



PUTUSAN

Nomor : 90-K/PM.I-01/AD/VI/2017

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadilip perkara pidana pada tingkat pertama secara in absentia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Jaifa Basla.
Pangkat, NRP : Kopda, 31050579580183.
Jabatan : Tamtama Kodim 0102/Pidie.
Kesatuan : Kodim 0102/Pidie.
Tempat tanggal lahir : Kutacane, 9 Januari 1983.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Desa Sanget, Kec. Glumpang Baro, Kab. Pidie.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-01 Banda Aceh, tersebut di atas.

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Korem 011/Lilawangsa selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/84/Pera/V/2017 tanggal 12 Mei 2017.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/95-K/AD/V/2017 tanggal 22 Mei 2017.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : TAP/90-K/PM.I-01/AD/VI/2017 tanggal 19 Juni 2017 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : TAP/90-K/PM.I-01/AD/VI/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Hari Sidang.
5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/95-K/AD/V/2017 tanggal 22 Mei 2017 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Pembacaan keterangan para Saksi dibawah sumpah dalam BAP POM oleh Oditur Militer.

Memperhatikan : Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

1. Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana “Desersi dalam waktu damai” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.
2. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana dengan :
 - a. Pidana pokok : Penjara selama 1(satu) tahun.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq. TNI AD.

3. Menetapkan barang bukti berup surat :

a. 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Dandim 0102/Pidie Nomor SK/20/III/2017 tanggal 20 Maret 2017.

b. 1 (satu) lembar absensi personil Kodim 0102/Pidie a.n. Kopda Jaifa Basla NRP 31050579580183, Jabatan Takodim 0102/Pidie.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang

: Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal empat belas bulan Pebruari tahun dua ribu tujuh belas sampai dengan tanggal dua puluh dua bulan Maret tahun dua ribu tujuh belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Pebruari tahun dua ribu tujuh belas sampai dengan bulan Maret tahun dua ribu tujuh belas atau setidaknya- tidaknya disuatu waktu dalam tahun dua ribu tujuh belas, di Kodim 0102/Pidie atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana "Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari " dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang bertugas di Kodim 0102/Pidie sampai dengan perkara ini berpangkat Kopda NRP 31050579580183, Jabatan Takodim 0102/Pidie.

b. Bahwa berdasarkan surat Danyonif Raider Khusus 111/KB Nomor Sprin/28/1/2017 tanggal 17 Januari 2017 tentang Perintah melaksanakan tugas dan jabatan baru an. Serka Hajarul Aswad (Saksi 2) beserta 12 (dua belas) personel lainnya diantaranya Terdakwa diperintahkan untuk melaksanakan tugas baru di Kodim 0102/Pidie.

c. Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Januari 2017 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa beserta 12 (dua belas) personel lainnya melapor ke Staf Pers Kodim 0102/Pidie dan atas petunjuk Dandim 0102/Pidie an. Letkol Inf Usik Samwa Parena memerintahkan Batiminpers Kodim 0102/pidie an. Pelda Muhammad agar Terdakwa beserta 12 (dua belas) personel lainnya mengikuti kegiatan Kodim dibawah kendali Staf Ops Kodim 0102/Pidie dan ditugaskan melakukan pengamanan di gudang material pembangunan hunian sementara untuk korban gempa di Pidie Jaya.

d. Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Pebruari 2017 sekira pukul 08.15 Wib, setelah selesai melaksanakan tugas dalam pengamanan material pembangunan hunian sementara (Huntara) di Kec. Trienggading, Kab. Pidie Jaya, Terdakwa beserta 12 (dua belas) personel lainnya mendapat perintah kembali dari Dandim 0102/Pidie melalui Batiops Kodim 0102/Pidie Pelda Sugiono (Saksi 1) untuk melaksanakan tugas pengamanan dalam rangka kunjungan Pangdam IM ke lokasi pembangunan Hunian Sementara (Huntara) pasca gempa bumi di wilayah Kab. Pidie Jaya, namun dalam penugasan tersebut Terdakwa, Praka Arabi dan Praka Hendi menunggu perintah lebih lanjut dari Dandim 0102/Pidie.

e. Bahwa setelah Saksi 1 memberikan tugas kepada seluruh personel yang terlibat dalam pengamanan kunjungan Pangdam IM ke Kec. Trienggading, Kab. Pidie Jaya, selanjutnya Terdakwa meminta ijin kepada Saksi 1 untuk pulang kerumahnya di Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sanget, Kec. Glumpang Baro, Kab. Pidie dengan keperluan akan putusan.mahkamahagung.go.id

mesdarakannya masuk sekolah dan Saksi 1 memberikan ijin dengan catatan setelah selesai mengurus anaknya masuk sekolah agar Terdakwa segera kembali ke Makodim 0102/Pidie.

f. Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Pebruari 2017 sekira pukul 07.30 Wib, pada saatpengecekan apel pagi oleh Saksi 1, Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Saksi 1menghubungi Terdakwa melalui HP namun nomornya sudah tidak aktif, kemudian Saksi 1menghubungi piket Koramil 25/Geumpang Baro untuk minta bantuan agar mencari Terdakwakerumahnya di Desa Sanget, Kec. Glumpang Baro, Kab. Pidie namun Terdakwa tidak beradadi rumahnya.

g. Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 pebruari 2017 anggota Unit Intel dan ProvostKodim 0102/Pidie melakukan pencarian ke rumah Terdakwa namun Terdakwa tidak berada dirumahnya dan menurut keterangan istri Terdakwa Sdri. Erni Linawati bahwa Terdakwa padatanggal 14 Pebruari 2017 sekira pukul 10.00 Wib, menyampaikan akan berangkat dinas keKodim 0102/Pidie ternyata mulai saat itu tidak ada kabar dan sampai dengan sekarang belungkembali ke kesatuan.

h. Bahwa pada tanggal 22 Maret 2017 Saksi 1 melaporkan Terdakwa ke SubdenpomIM/1-3 untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

i. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Kodim 0102/Pidie tanpa ijin yangsah dari Dandim 0102/Pidie tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telponmaupun surat.

j. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kodim 0102/Pidie tanpa ijinyang sah dari Dandim 0102/Pidie sejak tanggal 14 Pebruari 2017 sampai dengan tanggal 22Maret 2017 (saat dibuat laporan polisi) selama 37 (tiga puluh tujuh) hari berturut-turut ataulebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

k. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dandim 0102/Pidie,Terdakwa dan kesatuan Kodim 0102/Pidie tidak sedang dipersiapkan untuk tugas OperasiMiliter perang dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindakpidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2)KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Laporan Polisi Nomor :LP-17/A-17/III/2017/Idik tanggal 22 Maret 2017Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 14 Pebruari 2017 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Berita Acara Belum Dapat Dilakukan Pemeriksaan (Tersangka) tanggal 29 Maret 2017 dari Penyidik Subdenpom IM/1-3menerangkan Kopda Jaifa Basla,NRP31050579580183,Jabatan Tamtama Kodim 0102/Pidie, KesatuanKodim 0102/Pidie belum dapat dilakukan pemeriksaan karena Tersangka tidak diketemukan sampai denagn sekarang.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah di panggil secara sah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, yaitu :

1. Surat Kaotmil I-01 Banda AcehNomor :B/882/VII/2017 tanggal 7 Juli 2017 tentang panggilan ke-1 menghadap Persidangan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh.
2. Surat Kaotmil I-01 Banda AcehNomor :B/1373/X/2017 tanggal 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Oktober 2017 tentang panggilan ke-2 menghadap Persidangan
putusan.mahkamahagung.go.id Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh.

3. Surat Kaotmil I-01 Banda Aceh Nomor :B/1656/XII/2017 tanggal 6 Desember 2017 tentang panggilan ke-3 menghadap Persidangan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh.

Menimbang : Bahwa berdasarkan surat jawaban panggilan sidang dari Komandan Kodim 0102/Pidie Nomor : B/809/XII/2017 tanggal 11 Desember 2017 tentang Laporan tidak dapat menghadirkan Terdakwa, menerangkan Terdakwa a.n. Kopda Jaifa Basla, NRP 31050579580183, Jabatan Tamtama Kodim 0102/Pidie, Kesatuan Kodim 0102/Pidie tidak dapat hadir dalam persidangan sebagai Terdakwa dikarenakan yang bersangkutan belum kembali ke Satuan (masih Desersi).

Menimbang : Bahwa guna penyelesaian perkara dengan cepat dan demi tetap terjaganya disiplin prajurit maka dengan memedomani ketentuan Pasal 143 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Majelis Hakim menyatakan dalam memeriksa dan memutus perkara Terdakwa a.n. Jaifa Basla, Kopda, NRP 31050579580183 dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa (secara *In Absentia*).

Menimbang : Bahwa para Saksi setelah dipanggil secara sah berdasarkan ketentuan undang-undang, namun sampai waktu yang ditentukan para Saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan. Oleh karenanya dengan berpedoman pada Pasal 155 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan disertai dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah dibacakan oleh Oditur Militer sebagai berikut :

Saksi-I :

Nama lengkap : Sugiono.
Pangkat, NRP : Pelda, 568900.
Jabatan : Batiops.
Kesatuan : Kodim 0102/Pidie.
Tempat, tanggal lahir : Stabat, 6 April 1965.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Militer Benteng Kota Sigli, Kab. Pidie.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Januari 2017 di Kodim 0102/Pidie dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pada hari Senin tanggal 13 Pebruari 2017 setelah selesai membagi tugas kepada personel yang terlibat dalam pengamanan kunjungan Pangdam IM di Desa Trienggading Kab. Pidie Jaya kemudian Terdakwa yang tidak ikut terlibat tugas pengamanan meminta ijin pulang kerumahnya di Desa Sanget, Kec. Glumpang Baro, Kab. Pidie karena ada keperluan untuk mendaftarkan anaknya masuk sekolah.
3. Bahwa Saksi pada hari Selasa tanggal 14 Pebruari 2017 sekira pukul 07.30 WIB melakukan pengecekan personel yang tidak terlibat pengamanan kunjungan Pangdam IM dan dari hasil pengecekan tersebut Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.
4. Bahwa Saksi kemudian menghubungi Nomor Handphone Terdakwa tetapi sudah tidak aktif selanjutnya koordinasi dengan Piket Koramil 25/Glimpang Baro untuk mengecek kerumah Terdakwa di Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sanget, Kec. Glumpang Baro, Kab. Pidie tetapi Terdakwa tidak putusan.mahkamahagung.go.id ditemukan.

5. Bahwa Saksi kemudian melaporkan tentang ketidakhadiran Terdakwa kepada Pasi intel Kodim 0102/Pidie a.n. Kapten Arh Edi Syahputra.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan Kodim 0102/Pidie tanpa ijin Dansat.
7. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa saat pergi meninggalkan Kesatuan Kodim 0102/Pidie tanpa ijin Dansat ataupun atasan lain yang berwenang tidak membawa barang-barang inventaris milik Satuan.
8. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin Dansat ataupun atasan lain yang berwenang tidak pernah memberitahukan tentang keberadaan dan kegiatannya ke Kesatuan, baik melalui telepon maupun surat.
9. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa saat pergi meninggalkan Kesatuan Kodim 0102/Pidie tanpa ijin Dansat ataupun atasan lain yang berwenang, baik Terdakwa maupun Kesatuan Kodim 0102/Pidie tidak sedang dipersiapkan melaksanakan tugas Operasi Militer untuk perang dan kondisi Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak sedang berperang dengan negara lain.
10. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tugas dan tanggungjawab sehari-hari yang dibebankan kepadanya menjadi terbengkalai.
11. Bahwa benar Terdakwa sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan Kodim 0102/Pidie.

Saksi-II :

Nama lengkap : Hajarul Aswad.
 Pangkat, NRP : Serka, 21060044071086.
 Jabatan : Batiter Komsos.
 Kesatuan : Kodim 0102/Pidie.
 Tempat, tanggal lahir : Banda Aceh, 25 Oktober 1986.
 Jenis kelamin : Laki-laki.
 Kewarganegaraan : Indonesia.
 Agama : Islam.
 Tempat tinggal : Desa Cot Teungoh, Kec. Pidie, Kab. Pidie.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2015 pada saat sama-sama berdinan di Yonif 111/KB dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pada hari Senin tanggal 13 Pebruari 2017 sekira pukul 08.15 WIB setelah selesai melaksanakan pengamanan material pembangunan Hunian Sementara (Huntara) di Kec. Trienggading, Kab. Pidie bersama dengan 12 (dua belas) personel lainnya termasuk Terdakwa diperintahkan kembali oleh Batiops Kodim 0102/Pidie a.n. Pelda Sugiono (Saksi-I) untuk melaksanakan pengaman dalam rangka kunjungan Pangdam IM di lokasi pembangunan Hunian Sementara di Kec. Trienggading, Kab. Pidie Jaya.
3. Bahwa Saksi mengetahui untuk Terdakwa, Praka Arabi dan Praka Hendi menunggu perintah lebih lanjut dari Dandim 0102/Pidie sementara Saksi dan yang lainnya langsung melaksanakan perintah pengamanan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa Saksi pada hari Rabu tanggal 15 Pebruari 2017 ditanya oleh putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Saksi pada hari Rabu tanggal 15 Pebruari 2017 ditanya oleh putusan.mahkamahagung.go.id
5. Bahwa Saksi mengetahui Kesatuan Kodim 0102/Pidie sudah berupaya melakukan pencarian Terdakwa di seputaran Kab. Pidie Jaya tetapi tidak diketemukan.
6. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa saat pergi meninggalkan Kesatuan Kodim 0102/Pidie tanpa ijin Dansat ataupun atasan lain yang berwenang tidak membawa barang-barang inventaris milik Satuan.
7. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin Dansat ataupun atasan lain yang berwenang tidak pernah memberitahukan tentang keberadaan dan kegiatannya ke Kesatuan, baik melalui telepon maupun surat.
8. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa saat pergi meninggalkan Kesatuan Kodim 0102/Pidie tanpa ijin Dansat ataupun atasan lain yang berwenang, baik Terdakwa maupun Kesatuan Kodim 0102/Pidie tidak sedang dipersiapkan melaksanakan tugas Operasi Militer untuk perang dan kondisi Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak sedang berperang dengan negara lain.
9. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tugas dan tanggungjawab sehari-hari yang dibebankan kepadanya menjadi terbengkalai.
10. Bahwa benar Terdakwa sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan Kodim 0102/Pidie.

Saksi-III :

Nama lengkap : Roswan Saputra.
 Pangkat, NRP : Serda, 31020463760183.
 Jabatan : Basandi Sintel.
 Kesatuan : Kodim 0102/Pidie.
 Tempat, tanggal lahir : Medan, 1 Januari 1982.
 Jenis kelamin : Laki-laki.
 Kewarganegaraan : Indonesia.
 Agama : Islam.
 Tempat tinggal : Desa Dayah Teungoh, Kec. Pidie, Kab. Pidie.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Januari 2017 di Kodim 0102/Pidie dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pada hari Senin tanggal 13 Pebruari 2017 setelah selesai apel pagi sekira pukul 08.15 WIB meminta ijin kepada Batiops Kodim 0102/Pidie a.n. Pelda Sugiono (Saksi-I) untuk pulang kerumahnya di Desa Sanget, Kec. Glumpang Baro, Kab. Pidie Jaya karena akan mendaftarkan anaknya sekolah.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pada hari Selasa tanggal 14 Pebruari 2017 tidak hadir tanpa keterangan di Kesatuan Kodim 0102/Pidie.
4. Bahwa Saksi mengetahui Kesatuan Kodim 0102/Pidie sudah berupaya melakukan pencarian Terdakwa dirumahnya di Desa Sanget, Kec. Glumpang Baro, Kab. Pidie tetapi tidak diketemukan.
5. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa saat pergi meninggalkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kesatuan Kodim 0102/Pidie tanpa ijin Dansat ataupun atasan lain yang berwenang tidak membawa barang-barang inventaris milik Satuan.

6. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin Dansat ataupun atasan lain yang berwenang tidak pernah memberitahukan tentang keberadaan dan kegiatannya ke Kesatuan, baik melalui telepon maupun surat.
7. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa saat pergi meninggalkan Kesatuan Kodim 0102/Pidie tanpa ijin Dansat ataupun atasan lain yang berwenang, baik Terdakwa maupun Kesatuan Kodim 0102/Pidie tidak sedang dipersiapkan melaksanakan tugas Operasi Militer untuk perang dan kondisi Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak sedang berperang dengan negara lain.
8. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tugas dan tanggungjawab sehari-hari yang dibebankan kepadanya menjadi terbelengkalai.
9. Bahwa benar Terdakwa sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan Kodim 0102/Pidie.

Menimbang

: Bahwa Terdakwa tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah menurut undang-undang :

1. Bahwa walaupun dalam Berkas Perkara dari Denpom IM/1Nomor :BP-21/A-21/IV/2017 tanggal 11 April 2017 tidak dilengkapi dengan keterangan Terdakwa namun telah dilengkapi dengan Berita Acara Belum Dapat Dilakukan Pemeriksaan (Tersangka) tanggal 29 Maret 2017 dari Penyidik Subdenpom IM/1-3 menerangkan Kopda Jaifa Basla, NRP 31050579580183, Jabatan Tamtama Kodim 0102/Pidie, Kesatuan Kodim 0102/Pidie belum dapat dilakukan pemeriksaan karena Tersangka tidak diketemukan sampai denagn sekarang.
2. Bahwa sesuai dengan Pasal 124 ayat (4) jo Pasal 141 ayat (10) jo Pasal 143 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka dalam perkara desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa tidak merupakan lengkapnya suatu berkas perkara, oleh karena itu surat panggilan dan Berita Acara Belum Dapat Dilakukan Pemeriksaan (Tersangka) menjadi persyaratan berkas perkara untuk diajukan kepersidangan dan diputus tanpa hadir Terdakwa (secara *In Absentia*).

Menimbang

: Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupasurat :

1. 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Komandan Kodim 0102/Pidie Nomor SK/20/III/2017 tanggal 20 Maret 2017 menerangkan Jaifa Basla, Kopda NRP 31050579580183, Jabatan Tamtama Kodim 0102/Pidie telah melakukan Tindak pidana Militer Desersi terhitung mulai tanggal 14 Pebruari 2017 sampai dengan sekarang.
2. 1 (satu) lembar Absensi Personel Baru Masuk Satuan Kodim 0102/Pidie pada bulan Pebruari sampai dengan Maret Tahun 2017 a.n. Jaifa Basla, Kopda NRP 31050579580183, JabatanTamtama Kodim 0102/Pidie.

Adalah barang bukti yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa ditempat yang diwajibkan baginya sehingga menjadi perkara ini, barang bukti berupa surat tersebut kesemuanya ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, hal-hal yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

diperiksa dari barang bukti, kemudian setelah menghubungkan satu putusan.mahkamahagung.go.id dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini masih berstatus aktif berdinasi di Kodim 0102/Pidie dengan pangkat Kopda NRP31050579580183.
2. Bahwa benar Terdakwa pada hari Senin tanggal 13 Pebruari 2017 meminta ijin kepada Batiops Kodim 0102/Pidie a.n. Pelda Sugiono (Saksi-I) untuk pulang kerumahnya di Desa Sanget, Kec. Glumpang Baro, Kab. Pidie karena ada keperluan mendaftarkan anaknya masuk sekolah.
3. Bahwa benar Terdakwa pada hari Selasa tanggal 14 Pebruari 2017 sekira pukul 07.30 WIB saat dilakukan pengecekan personel yang tidak terlibat dalam tugas pengamanan kunjungan Pangdam IM di Desa Trienggading Kab. Pidie Jaya, tidak hadir tanpa keterangan.
4. Bahwa benar Kesatuan Kodim 0102/Pidie sudah berupaya melakukan pencarian Terdakwa dengan cara menghubungi Nomor Handphone Terdakwa tetapi sudah tidak aktif kemudian mendatangi rumahnya di Desa Sanget, Kec. Glumpang Baro, Kab. Pidie tetapi tidak diketemukan.
5. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan Kodim 0102/Pidie tanpa ijin Dansat ataupun atasan lain yang berwenang tidak membawa barang-barang inventaris milik Satuan.
6. Bahwa benar Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin Dansat ataupun atasan lain yang berwenang tidak pernah memberitahukan tentang keberadaan dan kegiatannya ke Kesatuan, baik melalui telepon maupun surat.
7. Bahwa benar Terdakwa saat pergi meninggalkan Kesatuan Kodim 0102/Pidie tanpa ijin Dansat ataupun atasan lain yang berwenang, baik Terdakwa maupun Kesatuan Kodim 0102/Pidie tidak sedang dipersiapkan melaksanakan tugas Operasi Militer untuk perang.
8. Bahwa benar Terdakwa saat pergi meninggalkan Kesatuan Kodim 0102/Pidie tanpa ijin Dansat ataupun atasan lain yang berwenang, kondisi Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak sedang berperang dengan negara lain.
9. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan Kodim 0102/Pidie tanpa ijin Dansat ataupun atasan lain yang berwenang sejak tanggal 14 Pebruari 2017 sampai dengan dibuatkan Laporan Polisi Nomor : LP-17/A-17/III/2017/Idik tanggal 22 Maret 2017 atau selama 37 (tiga puluh tujuh) hari secara berturut-turut.
10. Bahwa benar kurun waktu selama 37 (tiga puluh tujuh) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
11. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tugas dan tanggungjawab sehari-hari yang dibebankan kepadanya menjadi terbengkalai.
12. Bahwa benar Terdakwa sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan Kodim 0102/Pidie.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggal sebagaimana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Majelis Hakim tetap akan membuktikan sendiri mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan sesuai dengan fakta-fakta hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang terungkap dipersidangan berdasarkan sudut pandang Majelis Hakim sebagaimana dikemukakan di dalam pertimbangan putusan ini.

2. Bahwa mengenai lamanya pidana, jenis pidana maupun ada atau tidaknya hukuman tambahan yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke-1 : "Militer"

Unsur ke-2 : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin"

Unsur ke-3 : "Dalam waktu damai"

Unsur ke-4 : "Lebih lama dari tigapuluh hari "

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke-1 : "Militer"

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" dalam Pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut dan semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan militer wajib selama mereka itu berada dalam dinas. yang dimaksud dengan angkatan perang adalah anggota TNI AD, TNI AL dan TNI AU serta satuan-satuan lain yang dipanggil dalam perang menurut undang-undang yang berlaku.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai seragam sesuai dengan Matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini masih berstatus aktif berdinas di Kodim 0102/Pidie dengan pangkat Kopda NRP 31050579580183.
2. Bahwa benar Terdakwa disidangkan di Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dandim 011/Lilawangsa selaku Perwira Penyerah Perkara NomorKep/84/Pera/V/2017 tanggal 12 Mei 2017.
3. Bahwa benar Terdakwa hingga saat ini belum ada suatu peraturan perundangan yang mengatur maupun menghendaki lain tentang status Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD atau Militer sehingga dengan demikian segala ketentuan perundangan yang berlaku bagi Prajurit TNI berlaku pula bagi Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 "Militer" telah terpenuhi.

Unsur ke-2 : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Yang dimaksud karena salahnya adalah salah satu dari dua bentuk kesalahan disamping dengan sengaja dimana perbuatan maupun akibatnya yang terjadi atau yang timbul merupakan hasil dari perwujudan perbuatan kurang hati-hati, sembrono, ceroboh dalam menjalankan pekerjaan atau perbuatannya atau sekiranya sipelaku atau Terdakwa itu sudah hati-hati dan waspada maka kejadian tersebut dapat dicegah.

Menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur "dengan sengaja" melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan Kesatuan, menjauhkan diri dari Kesatuan tanpa ijin Komandannya.

Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa.

Sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada hari Senin tanggal 13 Pebruari 2017 meminta ijin kepada Batiops Kodim 0102/Pidie a.n. Pelda Sugiono (Saksi-I) untuk pulang kerumahnya di Desa Sanget, Kec. Glumpang Baro, Kab. Pidie karena ada keperluan mendaftarkan anaknya masuk sekolah.
2. Bahwa benar Terdakwa pada hari Selasa tanggal 14 Pebruari 2017 sekira pukul 07.30 WIB saat dilakukan pengecekan personel yang tidak terlibat dalam tugas pengamanan kunjungan Pangdam IM di Desa Trienggading Kab. Pidie Jaya, tidak hadir tanpa keterangan.
3. Bahwa benar Kesatuan Kodim 0102/Pidie sudah berupaya melakukan pencarian Terdakwa dengan cara menghubungi Nomor Handphone Terdakwa tetapi sudah tidak aktif kemudian mendatangi rumahnya di Desa Sanget, Kec. Glumpang Baro, Kab. Pidie tetapi tidak diketemukan.
4. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan Kodim 0102/Pidie tanpa ijin Dansat ataupun atasan lain yang berwenang tidak membawa barang-barang inventaris milik Satuan.
5. Bahwa benar Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dansat ataupun atasan lain yang berwenang tidak pernah memberitahukan tentang keberadaan dan kegiatannya ke Kesatuan, baik melalui telepon maupun surat.

6. Bahwa benar Terdakwa sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan Kodim 0102/Pidie.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

Unsur ke-3 : "Dalam waktu damai"

Yang dimaksud dengan "Waktu damai" adalah lawan kata dari waktu perang.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diketahui secara umum, pada waktu atau selama Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, wilayah Negara Republik Indonesia baik seluruh atau sebagian, di mana Terdakwa berada dan seharusnya berada, tidak dinyatakan dalam keadaan perang dan kesatuan Terdakwa dimana Terdakwa bertugas tidak sedang atau disiapkan untuk melaksanakan suatu tugas/Operasi Militer atau keadaan-keadaan lain yang diatur dalam Pasal 58 KUHPM.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa saat pergi meninggalkan Kesatuan Kodim 0102/Pidietanpa ijin Dansat ataupun atasan lain yang berwenang, baik Terdakwa maupun Kesatuan Kodim 0102/Pidie tidak sedang dipersiapkan melaksanakan tugas Operasi Militer untuk perang.
2. Bahwa benar Terdakwa saat pergi meninggalkan Kesatuan Kodim 0102/Pidie tanpa ijin Dansat ataupun atasan lain yang berwenang, kondisi Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadan damai atau tidak sedang berperang dengan negara lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur ke-4: "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih dari waktu 30 (tiga puluh) hari.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Kodim 0102/Pidietanpa ijin Dansat ataupun atasan lain yang berwenang sejak tanggal 14 Pebruari 2017 sampai dengan dibuatkan Laporan Polisi Nomor :LP-17/A-17/III/2017/Idik tanggal 22 Maret 2017.
2. Bahwa benar kurun waktu antara tanggal 14 Pebruari 2017 sampai dengan dibuatkan Laporan Polisi Nomor : LP-17/A-17/III/2017/Idik tanggal 22 Maret 2017 adalah 37 (tiga puluh tujuh) hari secara berturut-turut.
3. Bahwa benar kurun waktu selama 37 (tiga puluh tujuh)hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-4 "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

fakta yang diperoleh dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari" sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karena itu perbuatan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa adalah hanya mengutamakan dan mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan dinas/Satuan.
2. Bahwa hakikat perbuatan Terdakwa adalah suatu cara-cara Terdakwa untuk meninggalkan Kesatuan, baik untuk sementara waktu ataupun untuk selamanya.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan terbelenggalnya tugas Satuan yang dibebankan kepada Terdakwa karena harus digantikan oleh anggota yang lainnya yang juga mempunyai tugas dan tanggungjawabnya sendiri sehinggalah akhirnya dapat menghambat kelancaran pelaksanaan tugas pokok Satuan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan Kodim 0102/Pidie tanpa ijin dan seterusnya atas nama lain yang berwenang sejak tanggal 14 Februari 2017 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan, hal tersebut menunjukkan pada diri Terdakwa sudah tidak ada lagi keinginan untuk mengikat diri pada institusi TNI AD, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 26 KUHPM Terdakwa sudah tidak layak dan tidak pantas lagi untuk tetap dipertahankan dalam dinas keprajuritan, maka perlu diambil tindakan tegas untuk memisahkan Terdakwa dari kehidupan Militer dengan cara diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Militer.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan yang dapat memberatkan pidana yaitu :

Hal-hal yang meringankan : Tidak ada.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa telah melecehkan peraturan dan prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuan Kodim 0102/Pidie.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan di Kesatuan Kkodim 0102/Pidie.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat mengganggu pelaksanaan pembinaan disiplin keprajuritan di Kesatuan Kodim 0102/Pidie.
4. Bahwa Terdakwa sampai dengan sekarang belum kembali ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kesatuan Kodim 0102/Piide.

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan pidana Oditur Militer yang dimohonkan atas diri Terdakwa menurut hemat Majelis Hakim sudah tepat, sehinggatentang pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barangbukti dalam perkara ini berupa surat :

1. 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Komandan Kodim 0102/Pidie Nomor SK/20/III/2017 tanggal 20 Maret 2017 menerangkan Jaifa Basla, Kopda NRP 31050579580183, Jabatan Tamtama Kodim 0102/Pidie telah melakukan Tindak pidana Militer Desersi terhitung mulai tanggal 14 Pebruari 2017 sampai dengan sekarang.
2. 1 (satu) lembar Absensi Personel Baru Masuk Satuan Kodim 0102/Pidie pada bulan Pebruari sampai dengan Maret Tahun 2017 a.n. Jaifa Basla, Kopda NRP 31050579580183, Jabatan Tamtama Kodim 0102/Pidie.

Oleh karena barang bukti ini merupakan keterangan ketidakhadiran Terdakwa yang erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat perlu ditentukan barang bukti tersebut untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : 1. Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
2. Pasal 26 KUHPM.
3. Pasal 143joPasal 190 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu Jaifa Basla, Kopda, NRP 31050579580183 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Desersi dalam waktu damai”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
- b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinasMiliter.

3. Menetapkan barang bukti berupasurat :

- a. 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Komandan Kodim 0102/Pidie Nomor SK/20/III/2017 tanggal 20 Maret 2017 menerangkan Jaifa Basla, Kopda NRP 31050579580183, Jabatan Tamtama Kodim 0102/Pidie telah melakukan Tindak pidana Militer Desersi terhitung mulai tanggal 14 Pebruari 2017 sampai dengan sekarang.
- b. 1 (satu) lembar Absensi Personel Baru Masuk Satuan Kodim 0102/Pidie pada bulan Pebruari sampai dengan Maret Tahun 2017 a.n. Jaifa Basla, Kopda NRP 31050579580183, Jabatan Tamtama Kodim 0102/Pidie.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu limaratus rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Asep Ridwan Hasyim, S.H., M.Si., M.H., Letkol Laut (KH) NRP 12360/P sebagai Hakim Ketua serta Musthofa, S.H., Mayor Chk NRP 607969 dan J.M. Siahaan, S.H., M.Hum., Mayor Chk NRP 2920087781171 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Tarmizi, S.H., Letkol Chk NRP 11960000930366, Panitera Pengganti Jasman, S.H., Lettu Chk NRP 11110038420787, dihadapan umum dan tanpa hadirnya Terdakwa.

Hakim Ketua

ttd

Asep Ridwan Hasyim, S.H., M.Si., M.H.
Letkol Laut (KH) NRP 12360/P

Hakim Anggota I

ttd

Musthofa, S.H.
Mayor Chk NRP 607969

Hakim Anggota II

ttd

J.M. Siahaan, S.H., M.Hum.
Mayor Chk NRP 2920087781171

Panitera Pengganti

ttd

Jasman, S.H.
Lettu Chk NRP 11110038420787

Salinan sesuai dengan laporan
Panitera Pengganti

Jasman, S.H.
Lettu Chk NRP 11110038420787